



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65,2014

**KEMEN LH. Unit Layanan Pengadaan.
Barang/Jasa. Pemerintah.**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi untuk dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang /jasa;**
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kementerian Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1067);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ULP KLH adalah unit kerja yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pokja ULP KLH adalah perangkat organisasi ULP KLH yang bertugas melakukan pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut LPSE KLH adalah unit kerja yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kementerian Lingkungan Hidup.
4. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

ULP KLH bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Lingkungan Hidup lebih terintegrasi atau sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

ULP KLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) ULP KLH terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Kerja
- (2) ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Kepala ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP KLH.

Pasal 6

- (1) Sekretariat ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) orang staf yang mempunyai tugas untuk:
 - a. surat-menyurat dan aplikasi;
 - b. kehumasan; dan
 - c. keuangan.
- (4) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP KLH.
- (5) Susunan Keanggotaan ULP KLH ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pokja ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota.
- (2) Pokja ULP KLH bertanggung jawab kepada kepala ULP KLH.
- (3) Keanggotaan masing-masing Pokja ULP KLH berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota.
- (4) Keanggotaan Pokja ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan dilakukan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP KLH;
 - d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP KLH;
 - f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. menandatangani pakta integritas.

- (5) Susunan Keanggotaan Pokja ULP KLH ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pokja ULP KLH bertanggungjawab kepada kepala ULP KLH.

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

ULP KLH mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

ULP KLH mempunyai tugas:

- a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Lingkungan Hidup dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE KLH untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. mengusulkan perubahan HPS, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri;
- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

- l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP KLH;
- m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE KLH;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
- o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Pasal 10

Kepala ULP KLH mempunyai tugas:

- a. memimpin, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP KLH;
- b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP KLH;
- c. menyusun program kerja dan anggaran ULP KLH;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP KLH dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP KLH;
- g. menugaskan anggota Pokja ULP KLH sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- h. mengusulkan, penempatan, pemindahan, pemberhentian anggota Pokja ULP KLH kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup; dan
- i. mengusulkan staf pendukung ULP KLH sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Sekretariat ULP KLH mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP KLH;
- b. mengadministrasikan dan menyampaikan hasil penetapan pemenang dari Pokja ULP KLH kepada Kepala ULP;

- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE KLH untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- d. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP KLH; dan
- e. menyusun program kerja dan anggaran ULP KLH.

Pasal 12

- (1) Pokja ULP KLH mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - c. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; dan
 - e. menetapkan penyedia barang/jasa.
- (2) Pokja ULP KLH melakukan pemilihan penyedia barang /jasa untuk pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya.
- (3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja ULP KLH dapat mengusulkan kepada PPK mengenai perubahan:
 - a. HPS; dan/atau
 - b. spesifikasi teknis pekerjaan.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 13

ULP KLH mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- c. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang terdiri atas:
 - 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan/barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP KLH;
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan
- f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 14

Anggota ULP KLH dilarang merangkap sebagai:

- a. PPK;
- b. Pengelola Keuangan; dan
- c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, ULP KLH berpedoman pada standar operasional dan prosedur pengadaan barang/jasa.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB IV

TENAGA AHLI

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP KLH dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala ULP KLH.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang ULP KLH dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Lingkungan hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2013
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN